



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan terdapatnya penambahan besaran alokasi anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Bogor yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dan kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat, kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang diketahui setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah dibentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dengan adanya penambahan besaran alokasi anggaran dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka

berdasarkan...

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, program dan kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana...

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali

diubah...

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);

27. Peraturan...

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 113);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 114);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 55) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp8.543.407.252.742,00
b.	Belanja Daerah	Rp9.597.504.942.832,00
	Defisit/Surplus	Rp(1.054.097.690.090,00)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan	Rp1.173.138.050.090,00
	2. Pengeluaran	Rp119.040.360.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp1.054.097.690.090,00
	Sisa Lebih Pembiayaan	Rp0

Anggaran Tahun

Berkeanaan

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp7.740.236.261.351,00 (tujuh triliun tujuh ratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah)

naik...

naik sebesar Rp803.170.991.391,00 (delapan ratus tiga miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi Rp8.543.407.252.742,00 (delapan triliun lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp4.594.119.408.967,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) naik sebesar Rp800.357.231.053,00 (delapan ratus miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) menjadi Rp5.394.476.640.020,00 (lima triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu dua puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp3.787.366.483.804,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah) naik sebesar Rp540.561.566.654,00 (lima ratus empat

puluh...

puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp4.327.928.050.458,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp806.752.925.163,00 (delapan ratus enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah) naik sebesar Rp259.795.664.399,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp1.066.548.589.562,00 (satu triliun enam puluh enam miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang semula tidak direncanakan, menjadi direncanakan sebesar Rp2.813.760.338,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang semula tidak direncanakan, menjadi direncanakan sebesar Rp2.813.760.338,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus enam

puluh...

puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp8.367.504.843.687,00 (delapan triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) naik sebesar Rp1.230.000.099.145,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp9.597.504.942.832,00 (sembilan triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang semula direncanakan sebesar Rp5.514.137.875.059,00 (lima triliun lima ratus empat belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah) naik sebesar Rp961.456.457.779,00 (sembilan ratus enam puluh satu miliar empat ratus

lima...

lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp6.475.594.332.838,00 (enam triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp2.869.475.724.128,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah) naik sebesar Rp293.291.650.821,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi Rp3.162.767.374.949,00 (tiga triliun seratus enam puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp2.361.200.814.173,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar dua ratus juta delapan ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) naik sebesar Rp549.143.161.426,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) menjadi Rp2.910.343.975.599,00 (dua

triliun...

triliun sembilan ratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp244.300.926.758,00 (dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) naik sebesar Rp119.037.645.532,00 (seratus sembilan belas miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi Rp363.338.572.290,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula direncanakan sebesar Rp39.160.410.000,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) turun sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) menjadi Rp39.144.410.000,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang semula direncanakan sebesar Rp1.291.314.434.332,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) naik sebesar Rp208.583.153.434,00 (dua ratus delapan miliar lima

ratus...

ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi Rp1.499.897.587.766,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp31.792.693.964,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) turun sebesar Rp11.421.573.969,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi Rp20.371.119.995,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp225.962.909.676,00 (dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) naik sebesar Rp81.225.655.638,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan

rupiah)...

rupiah) menjadi Rp307.188.565.314,00 (tiga ratus tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp378.365.131.793,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) naik sebesar Rp94.353.303.763,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi Rp472.718.435.556,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula direncanakan sebesar Rp600.862.179.731,00 (enam ratus miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) naik sebesar Rp43.996.288.175,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp644.858.467.906,00 (enam ratus empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang semula direncanakan sebesar Rp54.331.519.168,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta

lima...

lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) naik sebesar Rp429.479.827,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi Rp54.760.998.995,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah) turun sebesar Rp2.846.072.772,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp92.153.927.228,00 (sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yaitu direncanakan untuk belanja tidak terduga.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang semula direncanakan sebesar Rp1.467.052.534.296,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) naik sebesar Rp62.806.560.704,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus enam juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) menjadi Rp1.529.859.095.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh

sembilan...

sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp166.154.658.709,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah) naik sebesar Rp56.280.433.281,00 (lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp222.435.091.990,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp1.300.897.875.587,00 (satu triliun tiga ratus miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) naik sebesar Rp6.526.127.423,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.307.424.003.010,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ribu sepuluh rupiah) .

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp627.268.582.336,00 (enam ratus dua puluh tujuh

miliar...

miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) naik sebesar Rp426.829.107.754,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp1.054.097.690.090,00 (satu triliun lima puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp746.308.942.336,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) naik sebesar Rp426.829.107.754,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp 1.173.138.050.090,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu sembilan puluh rupiah) yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang semula direncanakan sebesar Rp746.308.942.336,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) naik sebesar Rp433.903.717.345,00 (empat

ratus...

ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp1.173.138.050.090,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu sembilan puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit yang semula sebesar Rp627.268.582.336,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) naik sebesar Rp426.829.107.754,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp1.054.097.690.090,00 (satu triliun lima puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp627.268.582.336,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) naik sebesar Rp426.829.107.754,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp1.054.097.690.090,00 (satu triliun lima puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah).

13. Ketentuan...

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Ojek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Hibah.
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Sosial.
- e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
- g. Lampiran VII...

- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022
NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON